



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Nanda Isnawan Bin Prapto Utomo.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 6 Maret 2003.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Jigudan RT.006, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl. tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA ISNAWAN bin PRAPTO UTOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) melanggar pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA ISNAWAN bin PRAPTO UTOMO dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2mg dan 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2mg.
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127. Dirampas dimusnahkan.
  - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara,
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam suratnya yang pada pokoknya menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon hukuman seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANDA ISNAWAN bin PRAPTO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah alias Piko di Dusun Jigudan RT 001 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau **mengedarkan** sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20 30 Wib Dusun Jigudan RT001 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul saksi Bayudi dan saksi Winarta Saputra dari tim Satresnarkoba Polres Bantul menangkap terdakwa Nanda Ismawan bin Prapto Utomo, kemudian saat itu saksi Bayudi dan saksi Winarta Saputra dari tim Satresnarkoba Polres Bantul mengamankan terdakwa Nanda Ismawan bin Prapto Utomo yang kedapatan barang bukti 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang diakui terdakwa bahwa pil tersebut sisa pembelian dari saksi Rizkqi Triataldi Putra alias Gundul (berkas terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah ) dan disita juga 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127 sebagai komunikasi dalam pembelian pil tersebut. Pada saat itu terdakwa mengakui kalau telah menjual pil tersebut kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah alias Piko pada pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Jigudan RT 001 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul sebanyak 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Bayudi dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



saksi Winarta Saputra dari tim Satresnarkoba Polres Bantul mencari saksi Axcel Viko Rryan Fitra Andriansyah alias Piko merupakan tetangga terdakwa. Selanjutnya Axcel Viko Rryan Fitra Andriansyah alias Piko dapat diamankan dirumahnya saksi Piko beserta barang bukti 5 (lima) tablet sisa pembelian dari terdakwa.

- Selanjutnya Nanda Ismawan bin Prapto Utomo diamankan berikutnya barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ( Pil Trihexyphenidyl ) dengan cara jasa (mencarikan pil warna putih berwarna Y) kepada Pil Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan karena terdakwa pekerjaannya buruh dan tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl, dan Pil Trihexyphenidyl termasuk Obat dalam daftar G. Hal tersebut bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 2057/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech, Ibnu Sutarto S.T , Eko Fery Prasetyo, S Si, bahwa terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab ; 2057/NOF/2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-4455/2022/NOF berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg. Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Nanda Isnawan bin Prapto Utomo.
  2. BB-4456/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg disita dari saksi AKCEL VIKO RYAN FITRIA ANDRIANSYAH alias PIKO.

Setelah pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4455/2022/NOF dan BB-4456/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Saksi-saksi

1. Saksi Winarta Saputra (41 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Bantul menangkap saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul di rumahnya dusun Wonoduro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dan saat digeledah ditemukan 70 (tujuh puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dan 8 (delapan) tablet dalam warna silver bertuliskan Dumold Nitrazepam 5mg yang dibungkus menggunakan tas kresek plastik warna hitam disimpan di gudang samping rumah saksi Gundul dan HP merk Redmi warna biru dengan Nomor WhatsApp 08122774981. Kemudian saat diinterogasi saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul mengaku pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira 14:30 WIB telah menjual 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Nanda Isnawan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Isnawan di rumahnya di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul serta mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang diakui Terdakwa bahwa pil tersebut sisa pembelian dari saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul sebanyak 30 (tiga puluh) tablet serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 08885404127 sebagai komunikasi dalam pembelian pil tersebut. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa Nanda Isnawan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan/mengakui telah menjual 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Jigudan RT 001 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko yang masih tetangga dengan Terdakwa Nanda Isnawan dan diketemukan barang bukti 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg diakui adalah sisa pembelian dari Terdakwa Nanda Isnawan.

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127 dan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizqi Triataldi Putra Alias Gundol Bin Alm. Daldili (20 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 saksi membeli 100 (seratus) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee dari toko MILENIAL PRO 001. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11:00 WIB barang sampai di rumah saksi, dan paket pesanan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 100 (seratus) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan ada bonus 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan DUMOLID NITRAZEPAM 5 mg. Selanjutnya saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp "P,Ono"/"P,ada", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul di dusun Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dan membeli 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi ditangkap tim Satnarkoba Polres Bantul di rumah saksi di dusun Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dan saat digeledah ditemukan 70 (tujuh puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dan 8 (delapan) tablet dalam warna silver bertuliskan Dumold Nitrazepam 5mg yang dibungkus menggunakan tas kresek plastik warna hitam disimpan di gudang samping rumah saksi Gundul dan handphone merk Redmi warna biru dengan Nomor WhatsApp 08122774981;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko (18 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa dari kecil dan bertetangga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa bermain ke rumah saksi di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, setelah berbincang lama, Terdakwa menawarkan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg, dan selanjutnya saksi membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ditangkap tim Satresnarkoba Polres bantul di rumah saksi, dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Friyanto (36 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dukuh di tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Isnawan oleh tim Satresnarkoba Polres Bantul di rumah Terdakwa di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan saksi menyaksikan bahwa saat Terdakwa digeledah di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang diakui Terdakwa bahwa pil tersebut sisa pembelian dari saksi Rizkqi Triataldi Putra Alias Gundul sebanyak 30 (tiga puluh) tablet serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 08885404127 sebagai komunikasi dalam pembelian pil tersebut. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa Nanda Isnawan memberikan keterangan/mengakui telah menjual 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko yang masih tetangga dengan Terdakwa Nanda Isnawan dan diketemukan barang bukti 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127 dan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402060603030001 atas nama Nanda Isnawan;
2. Berita Acara Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2057/NOF/2022 tertanggal 8 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, terhadap barang bukti bernomor BB-4455/2022/NOF berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg yang disita dari Tersangka Nanda Isnawan Bin Prapto Utomo, dan BB-4456/2022/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang disita dari Akcel Viko Ryan Fitria Andriansyah Alias Piko diperoleh hasil pemeriksaan bahwa tablet tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G);

### C. Barang Bukti

1. 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2mg dan 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2mg.
2. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127.
3. Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul mengirim pesan menawarkan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg, selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa dating ke rumah saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul di Dusun Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dan membeli 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa bermain ke rumah saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang bertetangga, setelah berbincang lama, Terdakwa menawarkan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg, dan selanjutnya saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat di rumahnya di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang diakui Terdakwa bahwa pil tersebut sisa pembelian dari saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul sebanyak 30 (tiga puluh) tablet serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 08885404127 sebagai komunikasi dalam pembelian pil tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam transaksi tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan saksi Rizqi Trialtialdi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Gundul dan dengan saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah tablet yang Terdakwa jual kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko dan ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402060603030001 atas nama Nanda Isnawan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Nanda Isnawan Bin Prapto Utomo yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul mengirim pesan menawarkan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg, selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa dating ke rumah saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul di Dusun Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dan membeli 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa bermain ke rumah saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang bertetangga, setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang lama, Terdakwa menawarkan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg, dan selanjutnya saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat di rumahnya di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang diakui Terdakwa bahwa pil tersebut sisa pembelian dari saksi Rizqi Trialtaldi Putra Alias Gundul sebanyak 30 (tiga puluh) tablet serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 08885404127 sebagai komunikasi dalam pembelian pil tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Rizqi Trialtaldi Putra Alias Gundul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam transaksi tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan saksi Rizqi Trialtaldi Putra Alias Gundul dan dengan saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah tablet yang Terdakwa jual kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko dan ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg yang disita dari Terdakwa Nanda Isnawan Bin Prapto Utomo, barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang disita dari Akcel Viko Ryan Fitria Andriansyah Alias Piko adalah positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur ke dua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur “Barangsiapa” akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

## Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul mengirim pesan menawarkan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg, selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa dating ke rumah saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul di Dusun Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dan membeli 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa bermain ke rumah saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang bertetangga, setelah berbincang lama, Terdakwa menawarkan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg, dan selanjutnya saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat di rumahnya di Dusun Jigudan RT 006 Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang diakui Terdakwa bahwa pil tersebut sisa pembelian dari saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul sebanyak 30 (tiga puluh) tablet serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 08885404127 sebagai komunikasi dalam pembelian pil tersebut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam transaksi tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan saksi Rizqi Trialtialdi Putra Alias Gundul dan dengan saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg adalah tablet yang Terdakwa jual kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko dan ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg yang disita dari Terdakwa Nanda Isnawan Bin Prapto Utomo, barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang disita dari Akcel Viko Ryan Fitria Andriansyah Alias Piko adalah positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras daftar G, dimana Terdakwa menjual tablet tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan dimana perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa bukan dokter atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



apoteker dan dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg kepada saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diuraikan di atas adalah Terdakwa Nanda Isnawan Bin Prapto Utomo yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (error in persona), dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepantasan sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan aturan hukum yang sama, dan agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap obat keras (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia kejahatan yang lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap obat keras mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental);

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli, memakai dan juga menjual, maka perlu adanya pidana yang memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan ketahanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang disita dari Terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang disita dari saksi Axcel Viko Riyan Fitra Andriansyah Alias Piko, terbukti adalah positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G) yang dimiliki secara melawan hukum, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu melakukan transaksi obat keras daftar G, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka akan dirampas untuk negara;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah hasil tindak pidana berupa penjualan obat keras daftar G, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Isnawan Bin Prapto Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg; dan
  - 5 (lima) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WA 08885404127; dan
  - uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); seluruhnya dirampas untuk negara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Kurnia Fitriarningsih, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Heni Indri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

Hakim ketua,

ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.